



PUTUSAN

Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Lss

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx
xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xx, xxxx
xxxxxxxx, Kecamatan lambai, xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx, dengan Domisili Elektronik pada alamat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



email : mardianabintisaken@gmail.com selanjutnya
disebut sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx,
tempat kediaman di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx
xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx,
xxxxxxxxx, Kabupaten Kolaka, dalam hal ini



memberikan kuasa Hukum Kepada RUSTAM MUSA,
S.H. MH., advokat dan Konsultan Hukum beralamat
di Jalan Gurami Nomor 11/13 BTN Tahoa Blok G,
Kelurahan Tahoa, Kecamatan Kolaka, xxxxxxxx
xxxxxx berdasarkan surat Kuasa pada Register
Surat Kuasa Nomor 28/X/K/2021,/PA.Lss tanggal 13
Oktober 2021 selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 16 September 2021 dengan register perkara Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Lss, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ranteangin xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 3/3/1/2008, bertanggal 2 Januari 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejak.
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx selama 2 tahun 3 bulan, dan setelah itu pindah di xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai 3 (Tiga) anak yang masing-masing bernama;

1. Muh. Ridwan Umur 13 Tahun
2. Intan Ramadhani Umur 6 Tahun
3. Muh. Hafiz Umur 1 Tahun 11 Bulan

Dan saat ini anak-anak tersebut ikut bersama Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak tanggal 01 November 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Tergugat suka berkata kasar dan Tidak ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
- b. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian;



- c. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan dengan laki-laki/perempuan lain tanpa alasan;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 02 Februari 2021 saat mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke xxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah



ranjang/tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lasusua cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tawil binLatang) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Subsider:
- Mohon putusan yang seadil-adilnya;
- Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dan telah berupaya agar kedua belah pihak mau damai atau rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai melalui Majelis Hakim tidak tercapai maka dilanjutkan dengan upaya damai melalui mediasi;

Bahwa Ketua Majelis berdasarkan persetujuan Penggugat dan Tergugat telah menunjuk Achmad N, S.H.I., M.H., Hakim Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lasusua sebagai mediator berdasarkan Penetapan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Lss tanggal 13 Oktober 2021, dan berdasarkan laporan mediator secara tertulis tanggal 01 November 2021, ternyata mediasi tidak berhasil, karena antara kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan untuk melanjutkan rumah tangganya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas atas semua dalil penggugat,



terkecuali hal-hal yang nyata dan tegas telah diakui kebenarannya.

2. Bahwa benar antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang telah melakukan perkawinan yang sah pada Tanggal 24 Juli 2007 yang di catat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (K U A) Kec. Ranteangin Kab. Kolaka Utara sebagaimana Bukti kutipan akta nikah No. 3/3/1/2008 Tanggal 27 Januari 2008.

3. Bahwa benar pada saat / waktu akad nikah penggugat berstatus



perawan sedangkan tergugat berstatus jejak.

4. Bahwa benar setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di xxxx xxxxxxxx, Kec. xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx selama \pm 2 Tahun 3 Bulan dan setelah itu pindah di xxxx xxxxxx Kec. xxxxxxxxx, kab. Kolaka.

5. Bahwa selama perkawinan penggugat dengan tergugat telah



melakukan hubungan badan layaknya suami istri (Ba'Da Dukhul) dan tidak benar belum dikaruniai anak, pada kenyataannya penggugat dan tergugat mempunyai 3 orang Anak yang masing-masing bernama:

- a. Muh. Ridwan Umur 13 Tahun
- b. Intan Ramadhani umur 6
- c. Muh. Hafiz Umur 1 Tahun 11 Bulan

Dan saat ini anak-anak tersebut tinggal bersama penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa tidak benar kehidupan ruma tangga penggugat dan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran sejak Tanggal 01 November 2018 yang mengakibatkan hubungan penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi, karena penggugat tinggalkan tergugat baru 3 Bulan.
7. Bahwa dalil-dalil yang telah penggugat kemukakan, maka tergugat berkesimpulan bahwa sebenarnya keinginan untuk mengakhiri ikatan perkawinan yang telah dibina selama ini bukanlah murni atas kehendak



dari penggugat sendiri tetapi ada pihak lain yang sengaja mempengaruhi dan ingin menghancurkan rumah tangga penggugat dan tergugat yang telas terbina dengan baik.

8. Bahwa jika dalil-dalil yang telah dikemukakan penggugat melalui surat gugatan tersebut itu adalah sesuatu hal yang bertentangan dengan realita terlalu mengada-ada dan berlebihan karena faktanya antara penggugat dengan tergugat tidak pernah terjadi perselisihan sampai mengarah pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusnya tali perkawinan, dan walaupun ada masalah dalam rumah tangga itu adalah suatu hal yang biasa dalam kehidupan berumah tangga, sehingga gugatan penggugat adalah suatu hal yang tidak mendasar, karena itu tidak memenuhi unsur-unsur Perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 pada penjelasan pasal 39 ayat 2.

9. Bahwa semua dalil yang telah di dalilkan oleh penggugat sebagai dasar di ajukannya gugatan CERAH GUGAT ini adalah tidak mendasar yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 Bulan pada ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 dan niat penggugat sangat bertentangan dengan apa yang terjadi serta kronologis yang sebenarnya, Rasulullah bersapda dari Abu Hurairah, Kafa Bilmar Ikadiban Ayyuhaddisa Bikallima Samia'a, artinya cukuplah seseorang di sebut PENDUSTA, jika ia menceritakan segala apa yang ia dengar dan mengetahuinya dengan kata bohong (HR. MUSLIM). Karenanya dari dasar itulah tergugat memohon kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat untuk mempertimbangkan semua dali-dalil yang disampaikan penggugat sebagai sesuatu yang tidak mendasar dan sengaja mencari-cari alasan ataupun kesalahan agar dapat menceraikan tergugat walaupun pada dasarnya tergugat tidak menginginkan hal ini terjadi, karena ikatan perkawinan adalah amanah ALLAH SWT yang harus dipelihara dan dipertahankan dengan baik dan amanah, dan sudah nyata jelas diterangkan dalam sebuah Hadist

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Abghadul Halal Indallahithalag, artinya sesuatu yang halal tapi dibenci oleh Allah adalah perbuatan Talak.

DALAM REKONVENSİ :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap pula di pergunakan kembali dalam Rekonvensasi.
2. Bahwa tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan balik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai Harta bersama terhadap Pengugat konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai tergugat Rekonvensi.

3. Bahwa segala apa yang diuraikan Pengugat dalam konvensi yang sekarang tergugat Rekonvensi di saat dilangsungkan Akad Nikah, bahwa dia tergugat Rekonvensi dengan kesungguhan hati akan menepati kewajiban sebagai seorang istri menurut Syariat Islam dan membentuk keluarga Sakinah, Mawadah dan warohmah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa selama dalam perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah dikaruniai keturunan dan telah mempunyai harta benda bersama berupa satu unit mobil merk Toyota Avanza Plat nomor polisi DT. 1216 JB pembuatan tahun 2020, satu Unit sepeda motor merk Yamaha Yupiter MX Plat nomor polisi DT 3659 WB, tabungan Bank BRI Kolaka sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) atas nama penggugat/tergugat Rekonvensi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa harta benda tersebut yang disebutkan diatas telah dikuasai oleh tergugat Rekonvensi/penggugat dengan cara membawa pergi kerumah orang tuanya didesa Latawaro Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tanpa seizin dengan Tergugat /penggugat Rekonvensi.
6. Bahwa akibat gugatan perceraian yang diajukan oleh Pengugat/penggugat, maka harta benda bersama harus dibagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka Tergugat/penggugat Rekonvensi mohon kiranya yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Lasusua berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya diberikan putusan dengan amar putusanya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan Cerai Gugat Pengugat untuk seluruhnya



- atau setidaknya menyatakan Gugatan Cerai Gugat Pengugat
Konvensi tidak dapat diterima.

Dalam Rekonvensi

1. menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat
Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan/Menetapkan menurut Hukum berupa satu unit
mobil merk Toyota Avanza Plat nomor polisi DT. 1216 JB pembuatan

Disclaimer



tahun 2020, satu Unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Plat nomor polisi DT 3659 WB, tabungan Bank BRI Kolaka sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) adalah harta bersama antara penggugat dan tergugat.

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi menyerahkan menurut Hukum seperdua bagian kepada Penggugat Rekonvensi.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pengugat Konvensi untuk



membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila yang Mulia Bapak Majelis Hakim Pengadilan Agama Lasusua berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan Penggugat.



2. Penggugat mohon agar supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat.

DALAM REKONVENSI

1. Dalam gugatan Penggugat Rekonvensi Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawaban sebagai berikut :

- a. Satu unit mobil merk Toyota Avanza 1.3 G M/T Plat nomor polisi DT 1216 JB pembuatann tahun 2019, mobil ini bukan sepenuhnya



harta bersama karena uang yang dipakai membeli ada uang pinjaman sebanyak Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) dari saudara Tergugat Rekonvensi atas nama Hj. Murni.

b. Satu unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Plat nomor polisi DT 3659 UB, tidak benar adalah harta bersama karena motor tersebut adalah pengganti motor Tergugat Rekonvensi yang sudah dimiliki sebelum menikah dengan Penggugat Rekonvensi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Tabungan Bank BRI Kolaka Sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), atas nama Tergugat Rekonvensi yang dimaksud sudah tidak ada karena uang tersebut sudah digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Tergugat Rekonvensi bersama Penggugat Rekonvensi dan tiga orang anaknya mengingat selama kurun waktu dari bulan Oktober 2020 sampai hari ini Penggugat Rekonvensi tidak



pernah memberikan nafkah kepada Tergugat Rekonvensi dan anak-anaknya, yang mana itu adalah kewajibannya.

2. Dalam Perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah memperoleh harta bersama berupa:

1. Rumah beserta Tanah dengan luas $\pm 10 \times 30 \text{ M}^2$ yang terletak di xxxx xxxxxx, Kec. xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dengan batas-batas :
Sebelah Selatan berbatasan dengan H. Tajuddin, Sebelah Utara



berbatasan dengan JALAN RAYA, Sebelah timur berbatasan dengan NAPIN, Sebelah barat berbatasan dengan GUNTUR.

2. Bidang Tanah Perkebunan Cengkeh dengan luas \pm 3 Ha yang terletak di Link. V, Watutebonga, Kal. Induha, Kec. xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dengan Batas-batas : Sebelah Selatan berbatasan dengan BUDI, Sebelah Utara berbatasan dengan SUNGAI, Sebelah Barat



berbatasan dengan RAMMANG, Sebelah Timur berbatasan dengan KERA.

3. Dan satu unit motor meter Honda Revo.

Harta benda yang tersbeut diatas dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi. Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim



Pengadilan Agama Lasusua berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya diberikan putusan dengan amar putusannya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat Untuk Bercerai dengan Tegrugat.

Dalam Rekonvensi

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.



2. Memutuskan/Menetapkan Mobil Merk Toyota Avanza 1.3 M/T Plat Nomor Polisi DT 1216 JB, Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX Plat Nomor Polisi DT 3659 UB, dan Tabungan Bank BRI Kolaka sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) atas nama Tergugat Rekonvensi Adalah Bukan Harta Bersama.
3. Memutuskan/Menetapkan menurut hukum bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Rumah beserta Tanah dengan Luas 10 x 30 M² yang terletak di xxxx xxxxxx, Kec. xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx dengan Batas-batas :
Sebelah Selatan berbatasan dengan H. TAJUDDIN, Sebelah Utara berbatasan dengan JALAN RAYA, Sebelah timur berbatasan dengan NAPIN, Sebelah barat berbatasan dengan GUNTUR;
2. Bidang Tanah Perkebunan Cengkeh dengan luas ± 3 Ha yang terletak di Link. V, Watutebongga, Kal. Induha, Kec. xxxxxxxxxx, xxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxxxx, dengan Batas-batas : Sebelah Selatan berbatasan dengan BUDI, Sebelah Utara berbatasan dengan SUNGAI, Sebelah Barat berbatasan dengan RAMMANG, Sebelah Timur berbatasan dengan KERA;

3. Dan satu unit motor meter Honda Revo.

Adalah Harta Bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Penggugat Rekonvensi menyerahkan menurut Hukum sepdrdua bagian kepada Tergugat Rekonvensi;
5. Menghukum Penggugat Rekonvensi memberikan nafkah Kepada Ketiga orang anaknya;
6. Menghukum Penggugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Lasusua berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Penggugat konvensi tersebut, Tergugat mengajukan duplik Konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat tetap pada jawaban Gugatan Penggugat



2. Tergugat memohon kepada Majelis Hakim menolak atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima

DALAM REKONVENSİ:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap pula di pergunakan kembali dalam Rekonvensasi.
2. Bahwa tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan balik



mengenai Harta bersama terhadap Pengugat konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa dari Gugatan Penggugat Rekonvensi dalam jawaban sebagai berikut:

- a. Gugatan Rekonvensi yang menyatakan bahwa harta yang dikuasai oleh tergugat Rekonvensi berupa satu unit Mobil Merk Toyota Avanza bukan harta bersama adalah tidak benar, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan ada pinjaman uang Rp 40.000,000 (empat puluh juta rupiah) kepada Hj.MURNI Saudara kandung Mardiana binti SAKEN juga tidak benar dan sangat mengada-ada, setahu Penggugat Rekonvensi (TERGUGAT) masih ada kekuarangan Rp10.000,000 (sepuluh juta rupiah) dari harga Mobil senilai Rp195.000,000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus Sembilan puluh lima juta rupiah), dan pelunasan sisa harga Rp10.000,000 (sepuluh juta rupiah) akan dibayar melalui arisan dari hasil panen Cengke pada akhir bulan Desember Tahun 2021

b. Bahwa alasan Tergugat Rekonvensi mengenai sepeda motor Yamaha Jupiter Mx Nomor Polisi DT.3659 UB adalah tidak benar bawaan dari Tergugat

Rekonvensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Bahwa tabungan Bank BRI Kolaka sebesar Rp100.000,000 (seratus juta rupiah) adalah tanggung jawab hukum Tergugat sebagai harta bersama yang harus dibagi seperdua bagian dari Tergugat Rekonvensi selalu bertekad tidak baik, mengara pada Penggelapan harta bersama sebagai perbuatan Kriminal, kalau Tergugat Rekonvensi menyatakan di Pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah pengsaliman kepada Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi (suami) atau bersifat Nufus sekitar 4 bulan tergugat
Rekonvensi meninggalkan suami dari Rumah tangga di Kelurahan
Induha, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx

4. Bahwa dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat
Rekonvensi memperoleh harta bersama berupa harta benda tidak
bergerak yaitu berupa Tanah dan Rumah dan kebun Cengkeh yang
terletak di Kelurahan Induha, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah kompetensi atau wewenang wilayah hukum Pengadilan Agama Kolaka, maka keberatan atau Eksepsi Tergugat Pengadilan Agama Lasusua tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Rumah beserta Tanah adalah harta bawaan milik suami dan bukan harta bersama



- b. Tanah perkebunan Cengkeh seluas KL 3 Ha adalah bukan harta bersama melainkan milik SUARDI adik kandung TAWIL bin LATANG (Tergugat Rekonvensi)
- c. Dan satu unit motor Merk Honda Revo yang dikuasai Penggugat Rekonvensi Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kiranya yang mulia Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Pengadilan Agama Lasusua berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya diberikan putusan dengan amar putusanya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan Cerai Gugat Pengugat untuk seluruhnya
- atau setidaknya menyatakan Gugatan Cerai Gugat Pengugat Konvensi tidak dapat diterima.



Dalam Rekonvensi

1. menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pengugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila yang Mulia Bapak Majelis Hakim Pengadilan Agama Lasusua berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya. *Ex equo et bono*

Bahwa atas replik rekonvensi Penggugat konvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya bahwa Tergugat tetap pada jawaban rekonvensi semula, dan mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Ranteangin, Nomor 3/3/1/2008 Tanggal 02 Januari 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;



B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KOLAKA UTARA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;



- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa status Penggugat adalah gadis sedangkan status Tergugat adalah duda;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx selama 1 tahun lalu pindah di xxxx xxxxxx, Kecamatan Latambaga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan anak-anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena mereka sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya sering di ceritakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa seingat saksi mereka bertengkar sekitar tanggal 01 November 2018, waktu itu saksi di telpon oleh Tergugat supaya Penggugat datang diambil, kemudian saksi jemput Penggugat dan membawah pulang ke rumah orangtua di xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa pernah Tergugat datang ke rumah orangtua di xxxx xxxxxxxx untuk datang mengajak Penggugat untuk pulang ke Induha, Kec. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi di ceritakan oleh Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena penyebabnya adalah Penggugat melarang Tergugat untuk menjual minuman balok dan Penggugat diancam pakai parang oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pihak ketiga yang disebabkan Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dan laki-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laki lain, dan tidak mengetahui Tergugat suka cemburu, karena saksi tidak pernah mendapatkan bertengkar ;

- Bahwa Tergugat menjual tuak (ballo) di rumah kediaman bersama di Induha Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, namun sekarang sudah berhenti menjual karena sebelum pisah rumah sejak bertengkar 2018, atau sejak Penggugat kembali kerumah orang tuanya Tergugat sudah tidak menjual lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang saksi tahu Penggugat tinggal dirumah orangtua kurang lebih 1 (satu) bulan, setelah itu orangtua mengantar Penggugat balik lagi ke Kolaka dan kembali baik hubungan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui hanya 1 (satu) kali pisah rumah waktu Penggugat dan Tergugat bertengkar tahun 2018;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada bulan Juli tahun 2021 Penggugat ke rumah orang tua Saksi di Latawaro, Kecamatan xxxxxx, tetapi saksi tidak tahu sampai pulang kembali kerumah orangtua, hanya saksi di ceritakan oleh Penggugat bahwa Penggugat takut dirumah karena Tergugat tidak berada dirumah saat itu Penggugat memasukkan gugatannya ke Pengadilan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat di xxxx xxxxxxxx, hanya Tergugat pernah datang menjenguk anak-anaknya setelah Penggugat kos di Lasusua;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal kos-kosan di dekat kios Perdana Cell;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Lasusua sedangkan Tergugat tinggal dirumah bersama di xxxx xxxxxx Kolaka;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat punya tabungan di Bank, dan tidak tahu kalau Penggugat memegang rekeningnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu masalah pemberian nafkah Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa kami dari pihak keluarga sudah tidak mau lagi, tapi semuanya kami serahkan kepada Penggugat apakah masih mau kepada Tergugat, semuanya tergantung Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KOLAKA UTARA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah keponakan dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi lupa tanggalnya waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat semenjak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Status Penggugat adalah gadis sedangkan status Tergugat adalah duda;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tahu bahwa Tergugat berstatus duda dari keluarganya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtuanya di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx selama 1 tahun lalu pindah di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan anak-anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi mis komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa Tergugat jika berbicara selalu berbicara kasar dan membentak kepada Penggugat dan Tergugat orangnya kasar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya sering di ceritakan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat kalau Penggugat dan Tergugat selesai bertengkar dan gerak gerak mereka berdua;

- Bahwa Saksi pernah tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020 sampai 2021, Saksi tidak melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya mendengar karena Saksi tinggal di kamar lantai 1 (satu);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum saksi tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat, saksi pernah mendengar cerita kalau Tergugat menjual minuman ballo (tuak) tetapi Penggugat marah, kemudian Tergugat berhenti menjualnya;
- Bahwa pernah di gerebek oleh kepolisian tapi waktu itu Saksi tidak melihat hanya dengar dari cerita orang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat pisah rumah sejak bulan Juli 2021 Tergugat datang ke rumah orangtua di xxxx xxxxxxxx tapi hanya mau datang ambil mobil;
- Bahwa Saksi ketahui waktu itu Tergugat tidak menginap di xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan oleh Lurah tapi hanya mendengar dari Penggugat;



- Bahwa Saksi kurang tahu dalam kasus apa sampai pihak kelurahan merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat mengancam parang kepada Penggugat hanya tahu dari cerita Penggugat tahun lalu;
- Bahwa Saksi pernah dengar bahwa Tergugat menuduh Penggugat selingkuh tapi menurut Saksi Penggugat tidak pernah selingkuh dan yang Saksi tahu tidak ada yang selingkuh;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut yang Saksi tahu tidak ada orang ke tiga dalam kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi ketahui Penggugat jarang pulang ke xxxx xxxxxxxx, Penggugat pulang hanya di hari raya atau kalau orangtua Penggugat lagi sakit;
- Bahwa Saksi tahu tahun 2020 Penggugat jarang pulang nanti di tahun ini Penggugat baru sering pulang ke xxxx xxxxxxxx;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tahu karena Penggugat takut sendiri tinggal dengan anak-anaknya di rumah bersama di xxxx xxxxxx karena Tergugat sering ke kebun;
- Bahwa pada saat Penggugat meninggalkan rumah bersama dengan anak-anaknya, Tergugat lagi tidak ada dirumah tapi lagi di kebun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi ketahui, Penggugat tidak punya keluarga dekat di sekitar rumah bersama, ada keluarga hanya keluarga tersebut tinggalnya di gunung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi ketahui pada bulan Juli tahun 2021, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Kami dari pihak keluarga sudah tidak mau lagi, tapi semuanya kami serahkan kepada Penggugat apakah masih mau kepada Tergugat, semuanya tergantung Penggugat;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan serta menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk meneguhkan jawabannya Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa dua saksi sebagai berikut:

Saksi

Saksi 1 **SAKSI 5**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, PROPINSI SULAWESI SELATAN, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah keponakan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak hadir waktu Tergugat dan Penggugat menikah;
- Bahwa status Tergugat adalah duda dan status Penggugat adalah gadis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxxx xxxxxxxx lalu pindah di rumah bersama di xxxx xxxxxx Kolaka;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah di karuniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sekarang masih rukun dan bahagia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat selalu harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar ada pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa karna saksi sering singgah di rumah Tergugat dan Penggugat ketika hendak menyeberang ke Bone atau dari dari Konsel terkadang saksi bermalam karena saksi bekerja kebun Konawe Selatan



dan selama singgah dirumahnya tidak pernah mendengar Tergugat berkata kasar kepada Penggugat;

- Bahwa saksi membantu Tergugat untuk memetik cengkehnya terkadang saksi tinggal samapi 1 (satu) bulan;
- Bahwa selama saksi selalu menginap di rumah Tergugat dan Penggugat, saksi tidak pernah melihat ada minuman balok di rumah Tergugat dan Penggugat;



- Bahwa saksi hanya pernah dengar cerita kalau Tergugat jual minuman balok, tapi itu cerita yang sudah lama dan di toko Tergugat dan Penggugat sekarang hanya di jual barang campuran, tidak ada lagi menjual minuman Ballo;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali datang di rumah Tergugat dan Penggugat, yaitu pada bulan April dan September tahun 2021, di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan April saksi menginap 2 (dua) hari di rumah Tergugat dan Penggugat;

- Bahwa selama saksi singgah sampai bermalam saksi melihat baik-baik hidup rukun saja;
- -Bahwa waktu itu saksi masih melihat Tergugat dan Penggugat masih saling menyapa dan bercanda;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah mendengar berita-berita kalau antara Tergugat dan Penggugat pernah dirukunkan, namun saksi tidak tahu masalah apa di biacarakan;
- Bahwa selama saksi selalu datang ke rumah Tergugat dan Penggugat tidak pernah mendengar soal orang ke tiga di dalam kemelut rumah tangga Tergugat dan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Tergugat tinggal di rumah bersama di xxxx xxxxxx sedangkan Penggugat tinggal di lasusua;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 2 **SAKSI 6**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KOLAKA, PROPINSI SULAWESI TENGGARA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak hadir waktu Tergugat dan Penggugat menikah, karena sudah menikah baru datang bertetangga;
- Bahwa saksi sudah bertetangga sejak 6 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxxx xxxxxxxx lalu pindah di rumah bersama di xxxx xxxxxx Kolaka;



- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah di karuniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sekarang baik dan rukun;
- Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat selalu harmonis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah dengar ada pertengkar antara Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Tergugat dan Penggugat berhadapan dan saksi sering datang duduk sampai lama terkadang sampai 2 jam lebih dan saksi melihat Penggugat dan Tergugat rukun saja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama saksi bertetangga tidak pernah mendengar cerita kalau Penggugat dan Tergugat pernah ribut, dan isteri saksi akrab dengan Penggugat, dan isteri saksi juga tidak pernah mendengar ada masalah dalam rumah tangga Penggugat;
- Bahwa saksi baru tahu kalau ada masalah, nanti setelah ada panggilan dari Pengadilan Agama Lasusua, barulah saksi tahu kalau ada masalah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bawha saksi tidak pernah Tergugat menjual minuman tuak (ballo), memang saksi pernah dengar tetapi itu sudah lama sebelum saksi bertetangga dengan Tergugat dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah dengar Penggugat dan Tergugat dirukunkan sama bapaknya, tetapi kejadiannya sudah lama, dan saksi tidak tahu masalahnya apa saat itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2021 atau 3 bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Tergugat tinggal di rumah bersama di xxxx xxxxxx sedangkan Penggugat tinggal di lasusua;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat mencukupkan dengan alat buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara ini, ternyata Pengadilan Agama Lasusua berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua



kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian



tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar sejak bulan



tanggal 1 November 2018 dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 karena disebabkan karena Tergugat suka berkata kasar dan Tidak ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil dan Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian serta Tergugat sering cemburu buta dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuduh Penggugat telah selingkuh dengan dengan laki-laki/perempuan lain tanpa alasan sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Tergugat mengakui sebagian yakni pada poin 1 sampai poin 4 posita Penggugat sedangkan pada poin 5, 6, 7 dan 8 Tergugat tidak mengakuinya atau



membantah karena nanti 3 (tiga) bulan terakhir ini Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat sendiri, karena Tergugat merasa selama ini tidak ada masalah tidak pernah terjadi perselisihan, dan walaupun ada masalah dalam rumah tangga itu adalah suatu hal yang biasa dalam kehidupan rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat tidak mendasar, dan Tergugat pula meyakini bahwa bukanlah murni atas kehendak Penggugat, melainkan ada pihak lain yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengaja mempengaruhi dan ingin menghancurkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sedangkan kepergian Penggugat di saat Tergugat tidak berada dirumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P dan 2 (dua) orang saksi yang akan dinilai oleh Majelis sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis P yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3/3/1/2008 Tanggal 02 Januari 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Ranteangin yang telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa telah dilaksanakan akad nikah antara **PENGGUGAT** (Penggugat) dengan **TERGUGAT** (Tergugat) pada tanggal 24 Juli 2007, sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan



menentukan (*volledig, bindende en beslissende bewijskracht*) dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Ranteangin, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan



sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat serta mengetahui perihal permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pengugat mengajukan pula dua orang saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, untuk



memenuhi maksud Pasal 22 ayat [2] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang seluruhnya tidak mempunyai halangan formil apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, telah memberikan keterangan di muka persidangan dan di bawah sumpah, sehingga materi keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Penggugat adalah ketentuan Pasal 19 huruf f

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini yang harus dibuktikan adalah apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tergugat dan mengakibatkan keduanya tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat ia adalah kakak kandung Penggugat yang keterangannya adalah ia tidak mengetahui secara pasti karena saksi hanya mendapatkan cerita dari Penggugat, yang saksi ketahui bahwa pada tanggal 1 November 2018 saksi di telepon oleh Penggugat agar datang menjemput Penggugat agar membawa pulang kerumah orangtua di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, dan saat itu Penggugat tinggal kurang lebih 1 bulan setelah itu orangtua dan saksi sendiri yang mengantar pulang kerumah tinggal bersama di xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, dan selama itu Penggugat dan Tergugat kembali rukun, sedangkan penyebabnya berselisih dan bertengkar pada saat itu karena Penggugat melarang Tergugat menjual minuman ballo (tuak) di rumahnya, dan saksi di ceritakan bahwa Tergugat pernah mengancam dengan benda tajam (parang),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun tidak mengetahui penyebabnya, kemudian saksi tidak mengetahui adanya pihak ketiga yang disebabkan Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dan laki-laki lain, dan tidak mengetahui Tergugat suka cemburu, karena saksi tidak pernah mendapatkan bertengkar, saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat pulang kerumah orangtua pada bulan Juli 2021, Penggugat bercerita bahwa Tergugat tidak berada saat pergi meninggalkan rumah alasan Penggugat meninggalkan rumah adalah karena Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merasa takut tinggal di rumah, jadi saksi pertama tersebut tidak mengetahui secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pengugat adalah juga kemanakan Penggugat yang memberikan keterangan bahwa saksi tersebut tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat hanya saksi diceritakan oleh Penggugat bahwa kalau Tergugat agak kasar cara berbicaranya dengan Penggugat, namun selama saksi tinggal di rumahnya Tergugat tidak pernah berbicara



kasar kepada Penggugat dan juga Tergugat tidak kasar cara menyampaikan kata-kata kepada saksi, dan selama Saksi tinggal tidak melihat langsung Penggugat dan bertengkar hanya saksi melihat gerak gerik karena Penggugat dan Tergugat saling diam, kemudian sebelum saksi tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat, saksi pernah mendengar cerita kalau Tergugat menjual minuman ballo (tuak) dan Penggugat marah, kemudian Tergugat berhenti, saksi tidak mengetahui pula kalau Tergugat menuduh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat selingkuh tapi saksi tidak pernah ada yang selingkuh atau ada pihak ketiga, dan saksi tahu bahwa selama menikah Penggugat jarang pulang ke xxxx xxxxxxxx, Penggugat pulang hanya di hari raya atau kalau orangtua Penggugat lagi sakit setahu saksi nanti di tahun ini Penggugat baru sering pulang ke xxxx xxxxxxxx, kemudian terakhir pada bulan Juli 2021 Tergugat pulang ke xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx karena alasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat pulang yakni Tergugat sedang tidak berada di rumah sehingga
Penggugat takut tinggal bersama anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan tuntutan/gugat balik
dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat
telah 2 (dua) orang saksi yang akan dinilai oleh Majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu .



SAKSI 5 dan Ambo Enre bin Ambo Dalle, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat adalah orang-orang dekat Tergugat serta mengetahui perihal permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari segenap keterangan saksi Tergugat tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersumber dari pengetahuan langsung dengan cara melihat, mendengar, dan/atau mengalami sendiri peristiwa, kejadian, atau keadaan yang diterangkannya, bersesuaian satu sama lain, serta relevan dengan pokok perkara, maka keterangan-keterangan tersebut harus dinilai telah memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 171-172 R.Bg. dan Pasal 307-309 R.Bg. Oleh karena itu fakta-fakta yang terkandung dalam keterangan saksi tersebut baik yang semula didalilkan atau tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalilkan dalam gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, patut dinyatakan terbukti sebagai suatu fakta hukum sepanjang memiliki relevansi dengan pokok perkara ini, yaitu perihal keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak menikah sampai diajukannya gugatan ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat adalah kemanakan Tergugat Penggugat yang keterangannya adalah ia telah mengetahui secara pasti bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat selama ini hidup



rukun dan bahagia, karena saksi sering datang berkunjung sampai bermalam baik ketika hendak ke Konawe selatan dari kebun saksi, atau saat hendak menyeberang ke Bone, selama itu saksi melihat Tergugat dan Penggugat tidak pernah mendapatkan bertengkar, dan saksi sering datang membantu memetik cengkeh di kebun Tergugat dan Penggugat sampai bermalam beberapa hari tinggal di rumahnya, bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat menjual Ballo (tuak) menurut cerita Tergugat pernah menjual tetapi Penggugat marah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Tergugat tidak lagi menjual Ballo, tetapi kejadiannya sudah lama sekali, kemudian Tergugat datang ke Konawe Selatan untuk menjenguk saksi, dan Tergugat pamit kepada Penggugat untuk berangkat ke Konsel dan menghubungi isterinya saat berada di rumah saksi, dan menurut Tergugat, Penggugat tidak mengangkatnya, dan saksi mengetahui berpisah setelah Tergugat sampai dirumahnya dan menghubungi saksi kalau Penggugat kembali kerumah orang tuanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat adalah tetangga dekat atau rumah saksi berhadapan rumah, dan saksi bertetangga selama 6 (enam) tahun, selama saksi bertetangga saksi tidak pernah mendengar atau melihat Tergugat bertengkar dan saksi sering datang membeli sampai duduk bercerita terkadang sampai 2 (dua) jam lebih cerita dan selama itu saksi melihat Tergugat dengan Penggugat baik-baik saja, isteri saksi dengan Penggugat sangat akrab sedang isteri saksi bercerita bahwa Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tidak pernah mendengar ada masalah dalam rumah tangganya, selain saksi tidak pernah melihat Tergugat menjual minuman tuak (ballo) saksi melihat Tergugat menjual barang campuran dan saksi sering belanja, bahwa saksi baru melihat Tergugat dengan Penggugat ada masalah setelah melihat rumahnya tertutup dan tidak menjual, dan ternyata Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Latawaro, nanti setelah itu baru mengetahui kalau Tergugat dan Penggugat pisah rumah, namun saksi tidak tahu masalahnya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena dulu pernah masalah dalam rumah tangganya tetapi sempat diperbaiki oleh orang tua Penggugat, sekarang Tergugat dengan Penggugat pisah rumah kurang lebih 3 (tiga) bulan sampai sekarang atau sejak bulan Juli 2021, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat bersama dengan anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut bila dihubungkan dengan dalil gugatan dan replik



Penggugat serta jawaban, duplik Tergugat dapat ditemui fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Juli 2007 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ranteangin sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 3/3/1/2008, bertanggal 02 Januari 2008 dan sampai saat ini masih berstatus sebagai suami istri yang sah serta belum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah bercerai;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa pada bulan November 2018 Penggugat dan Tergugat pernah timbul perselisihan dan pertengkaran saat mana Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 1 (Satu) bulan karena penyebabnya Penggugat marah karena menjual minuman ballo (tuak), tetapi setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu kembali rukun;

- Bahwa Penggugat dalam positanya menyatakan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari 2021 ternyata tidak benar adanya karena kedua saksi Penggugat dan Tergugat menyebutkan bahwa barulah 3 (tiga) bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal atau sejak bulan Juli 2021;
- Penggugat pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Tergugat,



Tergugat sedang tidak berada di rumah dan Penggugat merasa ketakutan dengan anak-anaknya sehingga pergi meninggalkan rumah dengan kembali ke rumah orang tuanya di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx;

- Bahwa upaya Tergugat adalah selalu menghubungi Penggugat melalui telepon namun Penggugat tidak pernah megangkatnya;
- Bahwa pada prinsipnya Tergugat keberatan bercerai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan rukun sampai kurang lebih 12 (duabelas) tahun lamanya, kemudian telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, maka dengan perjalanan waktu yang cukup lama dijalani dalama satu rumah tangga, maka apabila terjadi perselisihan atau pertengkaran maka wajar saja, karena tidak akan memberikan jaminan setiap rumah tangga akan selamanya bahagia, pasti di antara waktu yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup lama itu terjadi percekcoakan, perselisihan seperti halnya di alami oleh Penggugat dan Tergugat, sedangkan pertengkaran tersebut merupakan pertengkaran biasa yang tidak lama setelah itu Penggugat dan Tergugat berbaikan kembali, maka majelis menilai pertengkaran tersebut adalah pertengkaran biasa yang umum terjadi dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang agung dan suci (*mitsaqon gholizon*) yang mengandung makna filosofis yang sangat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendalam sehingga wajib untuk dipertahankan keutuhannya. Karena kesuciannya tersebutlah seseorang tidak dapat dibenarkan mempermainkan makna pernikahan hanya untuk mengejar kenikmatan atau memenuhi nafsu duniawi yang sesaat;

Menimbang, bahwa dalam suatu ikatan atau hubungan sosial termasuk hubungan suami istri dalam suatu rumah tangga pasti akan dijumpai perbedaan pandangan dan/atau perselisihan, hal tersebut haruslah dipahami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai ujian dan romantika kehidupan yang harus disikapi dengan bijaksana, sehingga perselisihan-perselisihan yang terjadi akan semakin mematangkan pribadi masing-masing dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga, haruslah dipahami bahwa tidak setiap perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga solusinya adalah perceraian, akan tetapi kualitas dan intensitas perselisihan tersebut sudahkah mengarah kepada tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat bukanlah perselisihan yang sudah sedemikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupa sifatnya yang sulit untuk dipertahankan, melainkan adalah perselisihan kecil yang biasa terjadi dalam setiap rumah tangga, bahkan perselisihan terjadi karena awalnya munculnya masalah kecil dan sepele yakni Tergugat menjual Ballo (tuak) dimana Tergugat sudah tidak lagi menjual nya dan kejadian itu sudah lama, atau sudah berhenti menjualnya sementara dalam posita Penggugat tidak ada yang mengetahui dalil-dali yang diajukan, maka alasan Penggugat untuk bercerai bukanlah sesuatu yang sangat prinsip,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau mendasare karena saksi-saksi Penggugat tidak ada yang mengetahui masalah rumah tangganya demikian pula saksi Tergugat menganggapnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun bahagia sampai sejak kepergian Penggugat;

Menimbang, bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, namun pisah rumah tersebut bukan akibat dari perselisihan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Penggugat dengan Tergugat, melainkan hanya akibat dari Tergugat tidak berada di rumah sehingga Penggugat merasa takut di rumah sendiri dan kembali ke rumah orang tuanya di xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, karena selama ini juga Penggugat jarang ke rumah orang tuanya, dan itupun kembali pada saat lebaran atau orangtua sedang sakit, dan itu sering pulang bersama dengan Tergugat, maka hal tersebut menandakan kepulangan Penggugat ke rumah orang tuanya adalah semata-mata bukanlah suatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan karena sebab pertengkaran karena Penggugat tidak pernah menyampaikan kepada keluarga atau kepada saksi hanya tiba-tiba saja ingin kembali;

Menimbang, bahwa melihat kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut masih sangat besar kemungkinan untuk dapat dipersatukan kembali sepanjang masing-masing pihak mau berbesar hati untuk saling memperbaiki diri dan menyadari kesalahfahaman tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terutama dari pihak Penggugat karena sudah ada itikad yang baik dari pihak Tergugat untuk meminta maaf kepada keluarga Penggugat tinggal bagaimana Penggugat bisa meyakinkan keluarga Penggugat tentang kesalahfahaman tersebut, maka dengan demikian majelis menilai perceraian bukanlah solusi yang terbaik bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perceraian adalah solusi terakhir dalam menghadapi kemelut rumah tangga manakala berbagai upaya untuk



mempertahankan rumah tangga tersebut menemui jalan buntu. Dan dalam hal ini upaya-upaya tersebut belum pernah dilakukan oleh Penggugat karena sejak kejadian tersebut belum ada upaya dari Penggugat untuk menyelesaikan masalah dengan duduk bersama antara Penggugat, Tergugat, keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan, majelis berpendapat bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan gugatan Penggugat tidak terbukti dan tidak berdasarkan hukum yaitu tidak sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pokok telah ditolak, maka perkara lain yang merupakan *accessoir* dari perkara tersebut yaitu mengenai



masalah gugat balik yakni harta bersama Penggugat dan Tergugat, majelis menilai hal tersebut cukup untuk dikesampingkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi dianggap termuat dan tercantum serta dipertimbangkan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugat balik secara tertulis pada tahap jawaban, dengan menyatakan bahwa pada intinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tidak ingin bercerai tetapi jika Tergugat tetap memaksa maka Penggugat ingin mengajukan beberapa tuntutan kepada Tergugat seiring dengan berakhirnya pernikahan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat berkaitan langsung dengan terjadinya perceraian, namun oleh karena petitum pokok, yaitu gugatan perceraian Tergugat telah dinyatakan ditolak, maka gugatan Penggugat tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-



Undang 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat /Tergugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan Penggugat;



Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lasusua pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Sudarmin., H.I.M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tang, S.HI sebagai Ketua Majelis, Akbarudin AM, S.H.I. dan Miftakul Khoriyah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hasbullah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat di damping kuasanya;

Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Ttd

Miftakul Khoriyah, S.H.I.

ttd

Sudarmin., H.I.M Tang, S.HI
Hakim Anggota,

ttd

Akbarudin AM, S.H.I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

Hasbullah, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Panggilan	: Rp	750.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: <u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	870.000,00
(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Lasusua

Dra. Faryati Yaddi, M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)